

PENETAPAN – CALON-TERPILIH
2024

Kpts Nomor 401 Tahun 2024 : 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI NOMOR 401 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MELAWI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penghitungan dan penetapan perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 87 tanggal 2 Mei 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024
 - Dalam keputusan ini diatur Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Mei 2024
 - Lamp 5 Hlm.